



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145\*Telp. 0341-551312  
laman:www.um.ac.id.

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 219 TAHUN 2013**

**tentang  
TIM REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2013  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta kelancaran dalam pengelolaan penggunaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka dipandang perlu menetapkan Tim Riviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M/Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
- a. Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
- c. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan UM pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

- b. Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
  - c. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
  - d. Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/DIKTI/Kep/2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi untuk Penelitian;
  11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011-2030;
  12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;
  13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kebijakan Universitas Negeri Malang Tahun 2013.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Universitas Negeri Malang pada tanggal 2 Januari 2013;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Malang Tahun 2013-2017;
- Kedua : Memberlakukan Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Malang Tahun 2013-2017 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian Universitas Negeri Malang;
- Ketiga : Dokumen Rencana Induk Penelitian ini bisa memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Tenaga Akademik/Dosen Universitas Negeri Malang dalam melaksanakan penelitian;
- Keempat : Dengan terbitnya peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Malang  
Pada tanggal: 12 Pebruari 2013

Rektor,

*Suparno*  
**SUPARNO**

NIP 195204021978031001.

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
 Nomor : 219 /UN32.14/KP/2013  
 Tanggal : 13 Maret 2013

**DAFTAR NAMA TIM REVIEWER LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2013**

No	Reviewer Bidang	Nama	Jabatan Rutin
1.	MIPA	1. Prof. Dr. Ipung Yuwono, MS, M.Sc	Dosen FMIPA
		2. Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd, M.Pd	Dosen FMIPA
		3. Prof. Dr. Subandi, M.Si	Dosen FMIPA
		4. Dr. Cholis Sa'dijah, M.Pd, MA	Dosen FMIPA
		5. Dr. Sutrisno, M.Si	Dosen FMIPA
2.	PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI	6. Prof. Dr. Nurul Ulfatin, M.Pd	Dosen FIP
		7. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd	Dosen FIP
		8. Prof. Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd	Dosen FIP
		9. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd	Dosen FIP
		10. Dr. Hardika, M.Pd	Dosen FIP
		11. Tutut Chusniah, S.Psi, M.Si	Dosen F.Psi
		12. Dr. Moh. Irtadji, M.Si	Dosen F.Psi
3.	EKONOMI	13. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, MA, M.Si	Dosen FE
		14. Prof. Dr. Danardana Murwani, MM	Dosen FE
		15. Dr. Suparti, MP	Dosen FE
		16. Dr. Mit Witjaksono, MS, Ed	Dosen FE
		17. Dr. Nasikh, SE, MP, M.Pd	Dosen FE
4.	TEKNIK	18. Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd	Dosen FT
		19. Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, M.Pd	Dosen FT
		20. Prof Ahmad Sonhaji KH, MA, Ph.D	Dosen FT
		21. Dr. Amat Nyoto, M.Pd	Dosen FT
		22. Dr. Hakkun Elmunsyah, ST, MT	Dosen FT
		23. Dr. Haris Anwar Syafrudi	Dosen FT
		24. Dr. Eddy Sutadji, M.Pd	Dosen FT
5.	SOSIAL	25. Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd, MP	Dosen FIS
		26. Prof. Dr. Sugeng Utaya, M.Si	Dosen FIS
		27. Dra. Siti Malikh Towaf, MA, Ph.D	Dosen FIS
6.	SASTRA DAN SENI	28. Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd	Dosen FS
		29. Dr. A. Munjin Nasih, M.Ag	Dosen FS
		30. Dr. Moeljadi Pranata, M.Pd	Dosen FS
		31. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd	Dosen FS
		32. Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd	Dosen FS
		33. Dr. Yusuf Hanafi, M.Pd	Dosen FS
7.	KEOLAHRAGAAN	34. Dr. Siti Nurrochmah, M.Kes	Dosen FIK
		35. Dr. Wasis D. Daryoga, M.Pd	Dosen FIK



REKTOR.  
 SUPARNO  
 NIP 195204021978031001